

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosa kata pariwisata berasal dari kata “pari” yang diartikan banyak, berkali-kali, berputar-putar dan “wisata” diartikan bepergian atau perjalanan. Dapat didefinisikan pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalan atau bepergian yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan tujuan bermacam-macam. Di dalam bahasa Arab kosa kata rihlan untuk bepergian dan perjalanan khusus bersenang-senang dan safara untuk bepergian dengan tujuan yang lebih umum. Dalam islam, menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perjalan dan bepergian (pariwisata) dengan diirigi tujuan yang jelas sehingga dapat diambil pelajaran dari pengamatan dalam perjalanan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 10, anjuran melaksakan pariwiata :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ أَبُو الْجَمَاهِرِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْدَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

‘Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Utsman At Tanukhi Abu Al Jamahir], telah menceritakan kepada kami [Al Haitsam bin Humaid], telah mengabarkan kepadaku [Al 'Ala` bin Al Harits] dari [Al Qasim bin Abdurrahman] dari [Abu Umamah], bahwa seorang laki-laki berkata; wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berkelana! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya pengelanaan (pengembaraan) umatku adalah berjihad di jalan Allah ta'ala." (H. R Abu Dawud 2127).

Secara geografis, Indonesia merupakan suatu negara yang wilayahnya luas dengan kekayaan alam dan kultur yang unik, berupa aset-aset pariwisata yang

tersebar pada seluruh nusantara. Keberadaan seluruh aset merupakan potensi pariwisata yang dapat mendatangkan devisa bagi negara, terutama masyarakat. Melihat fungsinya yang konstruktif bagi bangsa dan masyarakat, maka pariwisata perlu konsep dan definisi yang jelas.¹

Dalam skala nasional, pembangunan sektor pariwisata telah dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah. Kebijakan pembangunan sektor pariwisata mulai dimasukkan dalam undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sektor pariwisata masih dijadikan sebagai salah satu sektor yang diharapkan dapat diandalkan untuk pengembangan ekonomi. Untuk itu, maka pengembangan pariwisata dilakukan melalui pendekatan sistem yang utuh, terpadu, dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, sosial-budaya, hemat energy, pelestarian alam dan lingkungan.

Pariwisata menjadi sektor terpenting dalam meningkatkan perekonomian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan objek dan daya tarik destinasi wisata.

Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.² Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 dijelaskan, pemerintah pusat memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

¹ Atika Siti, *Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Kearifan Lokal*. Vol. 6 No. 1, 2016, hlm. 77.

² Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 36.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Terkait pembangunan destinasi wisata daerah yang berdasarkan pada undang-undang Otonomi daerah tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah masing-masing dalam konteks otonomi daerah. Keberadaan pemerintah daerah bertujuan untuk menyediakan pelayanan semaksimal mungkin dan memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerahnya sendiri.

Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang banyak potensi pariwisata dari sumber daya alam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi pertambangan, perikanan, pertanian serta potensi pariwisata. Demikian halnya pula Pemerintah Kabupaten Majalengka memiliki potensi dalam bidang pariwisata. Sektor pariwisata mejadi sektor sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Majalengka. Destinasi wisata di Majalengka kian hari bermunculan, seperti daerah Sindang Wangi, Leuwimunding, Lemahsugih, Talaga, Sidamukti, Rajagaluh, dan Argapura dengan daya tarik yang berbeda-beda dalam menarik wisatawan.⁴ Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka membuat kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Pasal 2 menjelaskan, penyelenggaraan kepariwisataan adalah dalam rangka menggerakkan seluruh potensi pariwisata yang dimiliki daerah agar dapat berkembang secara optimal dan fungsional, selaras dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan masyarakat. Dalam Pasal 3 dijelaskan, kepariwisataan bertujuan untuk :

³ Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Eli Ahmad, Abdul Hakim, Fitriana & Taufiq. *Pengaruh Lokasi, Fasilitas Wisata dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Wisatawan Mengunjungi Objek Wisata Panyaweuyan, Bukit Mercury, Sayang Kaak Argapura Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Ekowisata Unggul Di Kabupaten Majalengka*. Vol. 4 No 2, 2021, hlm. 667.

1. Terpeliharanya nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Majalengka;
2. Terpupuknya rasa cinta tanah air dan meningkatnya persahabatan antar bangsa;
3. Tumbuhnya rasa persatuan, pluralism, dan multikultur;
4. Terdorongnya pendayagunaan potensi daerah;
5. Terciptanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Majalengka yang luas dan merata;
6. Terpeliharanya kelestarian dan keindahan lingkungan alam dan budaya Majalengka; dan
7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 8 Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk melakukan perjalanan baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan yang dimaksud dalam pasal 8, dijelaskan pada pasal 9 meliputi :

1. Industri Pariwisata;
2. Destinasi Pariwisata;
3. Pemasaran Pariwisata; dan
4. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 14, pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada pasal 9 huruf b, meliputi:⁵

- 1) Perwilayahan pariwisata;
- 2) Pembangunan daya tarik wisata;
- 3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- 4) Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- 5) Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- 6) Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

⁵ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata dalam pandangan islam termasuk kedalam pengelolaan alam yang mana merupakan peran pemerintah dalam mengelolanya dan bagian integral dalam pembahasan fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang secara spresifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran islam, agar mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari kemudaratn yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalani.⁶

Pemerintah kabupaten Majalengka diberikan kewenangan untuk mengelola destinasi Wisata yang ada sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Pasal 14:⁷

1. Perwilayahan pariwisata;
2. Pembangunan daya tarik wisata;
3. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
4. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
5. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
6. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Dalam pasal 14 poin 5 Pemberdayaan masyarakat melalui kepariswisataan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di

⁶ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT Aksara Pratama, 2008), hlm 11.

⁷ Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

segala bidang dan sektor kehidupan. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipasi berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan, dan sumberdayanya sendiri, dan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan upaya untuk menstrasformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam arena segenap aspek kehidupan melalui pariwisata. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pembangunan pariwisata berbasis pengembangan masyarakat di Kabupaten Majalengka harus diimbangi dengan dukungan dari pemerintah Daerah. Pemerintah daerah berwenang untuk mengelola kekayaan daerah secara nyata ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Strategi pembangunan dan pengembangan objek wisata harus tertuang secara formal agar dapat diimplementasikan dan dapat dievaluasi.

Pembangunan pariwisata berbasis pengembangan masyarakat di kabupaten Majalengka belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan turunnya angka kunjungan wisata di Curug Muara Jaya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengelola destinasi wisata dan masyarakat sangat mengharapkan pemerintah daerah untuk berperan aktif bersama membangun perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Berdasarkan persoalan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai masalah “ **Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Perspektif Siyasa Dusturiyah (Study Kasus Wisata Curug Muara Jaya Kabupaten Majalengka)** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam pengembangan Destinasi wisata Curug Muara Jaya ?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam mengembangkan Destinasi wisata Curug Muara Jaya ?
3. Bagaimana implementasi pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan perspektif siyasah Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam pengembangan Destinasi wisata Curug Muara Jaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dalam mengembangkan Destinasi wisata Curug Muara Jaya.
3. Untuk mengetahui implementasi pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan perspektif siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diselidiki. Untuk itu, perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni segi teoritis dan segi praktis.⁸

Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan berbagai manfaat:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
 - b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti. Untuk mengetahui mengetahui impelemnetasi pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan perspektif siyasah Dusturiyah di Kabupaten Majalengka.
 - c. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum tata negara dalam impelemnetasi pasal 14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan perspektif siyasah Dusturiyah pada objek wisata Curug Muara Jaya di Kabupaten Majalengka.
 - b. Untuk memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pentingnya pembangunan destinasi wisata.

⁸ Nawawi, Hadaridan H.M Martini, *Instrument Pendekatan Sosial, Suatu Pendekatan Proposal*, (Yogyakarta: UGM Press, 1995), hlm. 25.

- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pariwisata

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, suku, serta agama. Di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal (1) Ayat (1) menjelaskan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 11 Dan di dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Pasal (1) Ayat (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁹

Pariwisata dapat di manfaatkan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian dan sebagai penghasil devisa negara terbesar kedua setelah minyak bumi dan gas alam. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan. Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.¹⁰

Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang

⁹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

¹⁰ Pendit, Nyoman S, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1999), hlm. 64.

investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di Kabupaten Majalengka, dan dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat, pada gilirannya akan memberikan dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Konsep One Village One Development

konsep pengembangan desa wisata adalah untuk menjadi tujuan bagi wisatawan dengan mengintegrasikan praktik dan adat kehidupan masyarakat desa dengan daya tarik wisata alam dan budaya, pelayanan fasilitas umum pariwisata, dan aksesibilitas yang memadai. Desa wisata berlandaskan pada konsep mengembangkan desa, yang menekankan pada pemberian alat yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun komunitas mereka sendiri. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pemerintah dengan mengembangkan usaha pariwisata yang menguntungkan di desa wisata yang memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di daerah tersebut. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat membawa beberapa manfaat bagi masyarakat, antara lain: (1) manfaat lingkungan seperti peningkatan infrastruktur; (2) ekonomi seperti pendapatan dan lapangan pekerjaan. dan (3) sosial seperti peningkatan keterampilan masyarakat. Nantinya, otoritas publik juga akan memajukan peningkatan kota-kota wisata, dan menyambut semua mitra untuk mensukseskan program ini bersama. Pemerintah juga akan menyiapkan standar destinasi, manajemen, dan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan desa wisata.¹¹

¹¹ Ratuloli, Rifa'I, dan Hardianto. *One Village One Development: Sebuah Konsep Pemerintah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Batu*, Vol. 11. No. 1, 2023, hlm. 41.

Pengembangan Destinasi Wisata Cooper dalam Sunaryo menjelaskan bahwa komponen utama dari kerangka pengembangan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang menjadi daya tarik wisata karena keunikan, daya tarik itu sendiri, dan keterkaitannya dengan alam, budaya, serta alam dan buatan.
- b) Aksesibilitas, yang meliputi kemudahan pengoperasian sistem dan fasilitas transportasi.
- c) Amenitas (Amenitas meliputi penunjang wisata dan fasilitas penunjang).
- d) Fasilitas umum yang mendukung kegiatan pariwisata (Ancillary Service).
- e) Organisasi yang menunjang terselenggaranya kegiatan kepariwisataan dan mempunyai wewenang, tanggung jawab, dan peran di dalamnya.¹²

3. Pemeritahan Daerah

Pemerintah Daerah Majalengka diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dimana Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Peran pemerintah dalam meningkatkan potensi pariwisata, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata peran pemerintah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Yang sasarannya investor, masyarakat dan pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan dinas pariwisata yang ada

¹² Ratuloli, Rifa'I, dan Hardianto. *One Village One Development: Sebuah Konsep Pemerintah Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kota Batu*, Vol. 11. No. 1, 2023, hlm 41

¹³ Deki Januardi, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata Air Terjun Berawan Di Kabupaten Bengkayang*. Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan, hlm. 5.

didaerah. Dengan pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah berperan memfasilitasi segala kegiatan dan penunjang yang mendukung serta diperlukan dalam pengelolaan peningkatan potensi pariwisata yang dimana dalam prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat.

- c. Dinamisor, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar terjadi simbiosis mutualisme.

Keberlangsungan industri pariwisata tidak terlepas dari dukungan wadah-wadah organisasi pariwisata baik swasta maupun organisasi lembaga pemerintahan. Ini muncul dilandasi perkembangan pariwisata di Negara atau daerah. Dinas Pariwisata merupakan organisasi pemerintahan di Kabupaten Majalengka yang mempunyai kewenangan dalam mengelola potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Dinas ini memainkan peran dalam melakukan koordinasi, mengelola serta memanfaatkan semua potensi dan sumbernya yang ada di daerah. Pemerintah daerah Majalengka, dinas kepariwisataan serta masyarakat bekerja sama dalam pembangunan destinasi wisata yang ada di Majalengka khususnya dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.

4. Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik adalah sebagai perilaku dari jumlah aktor yaitu pejabat, kelompok, instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang tertentu. Kebijakan Publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan, termasuk dalam bidang kebijakan publik. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan

publik. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat kebijakan merumuskan tujuan-tujuan. Teori Kebijakan publik digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis pembangunan pariwisata Curug Muara Jaya berbasis pengembangan masyarakat.

5. Teori Good governance

Kepemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, di samping adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dari segi functional aspect: governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya. UNDP mendefinisikan sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”, sehingga governance mempunyai tiga kaki, yaitu:¹⁴

Economic Governance, meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktifitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic Governance ini mempunyai implikasi terhadap equity, poverty, dan quality of life. Political Governance, adalah proses-proses pembuatan keputusan-keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative Governance adalah proses implementasi sistem kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu: State (negara atau pemerintahan), Private Sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan Society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-

¹⁴ Nazsir Nasrudin, *Good Governance*. Jurnal Mediator, Vol. 4 No. 1, 2003, hlm. 6.

masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, di dalam ini termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik, sektor swasta menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan, di dalam sektor swasta ini meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain di pasar, sedangkan Society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, ekonomi dan politik, ini meliputi lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi profesi dan lain-lain.

Arti good dalam good governance mengandung dua pengertian, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstitusinya seperti: legitimacy (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), accountability (akuntabilitas), securing of human rights, autonomy and devaluation of power, dan assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif secara efektif dan efisien.

6. Teori Pengembangan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui kepariswisataan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ketidakmampuannya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah tatanan hidup masyarakat kearah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, sejahtera dan maju. Teori ini digunakan sebagai pendekatan dalam

menganalisis pemberdayaan masyarakat Desa Argamukti untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan pariwisata Curug Muara Jaya. Manfaat pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, membantu menciptakan peluang baru bagi mengembangkan masyarakat Desa Argamukti, membantu mengembangkan wilayah, membantu mempromosikan keseimbangan lingkungan, meningkatkan peluang pendapatan bagi masyarakat, dan mengurangi pengangguran.

7. Persepektif Siyasah Dusturiyah

Al Siyasah berasal dari kata

سأس, يسوس, سياسة

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.”¹⁵

Dari pengertian diatas siyasah dapat dirltikan: penerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti lainnya. Dalam pengertian *al-siyasah* memiliki dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian dan cara pengendalian menuju tujuan tersebut.

Objek kajian siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara baik yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antarnegara, dalam berbagai bidang kehidupan. Berkenaan dengan luasnya kajian fiqh siyasah, dalam perkembangannya fiqh siyasah dibagi dalam beberapa pembedangan sebagai berikut :

¹⁵ .Djazuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 26.

- a. Fiqh Siyasah Duturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara.
- b. Fiqh Siyasah Dawliyah, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara lain.
- c. Fiqh Siyasah Maliyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Siyasah dusturiyah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrative suatu negara. Dalam batasannya membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁶ Pariwisata menjadi salah satu pemasukan pendapatnya pemerintah Daerah. Dengan hal tersebut perlu kebijakan yang mengatur berkaitan dengan penyelenggaraan kepariwisataan. Wisata Curug Muara Jaya menjadi salah satu parawisa di Majalengka yang menyumbang pemasukan bagi pemerintah daerah. Dalam pengelolaannya sendiri itu melibatkan antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁶ Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47.

Kerangka Berfikir

Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Perspektif Siyasa Dusturiyah (Study Kasus Destinasi Wisata Curug Muara Jaya)



Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata :

- a. Perwilayahan pariwisata;
- b. Pembangunan daya tarik wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan Pengembangan investasi di bidang pariwisata



Teori-Teori :

1. Teori Kebijakan Publik
2. Teori Good Governance
3. Teori Masalah Mursalah



1. Implementasi Pembangunan Pariwisata
2. Hambatan dan tantangan
3. Analisis Pembangunan Pariwisata perspektif Siyasa Dusturiyah



Realisasi Pembangunan Pariwisata Curug Muara Jaya berbasis pemberdayaan masyarakat

F. Hipotesis

Pariwisata adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi. Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan penghasilan pemerintah dan masyarakat. Curug Muara Jaya merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Majalengka. Destinasi wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Masyarakat lokal diberikan keleluasaan dalam mengelola destinasi wisata Curug Muara Jaya. Dalam pembangunan pariwisata masyarakat ikut andil dalam proses pengembangan pariwisata. Prinsip pembangunan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan dampak dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan di desa Argamukti. .

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun hingga saat ini, sudah banyak penelitian yang membahas tentang kawasan wisata serta objek wisata. Untuk memperkuat pokok bahasan, maka peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan dan berkaitan dengan objek pembahasan.

1. Skripsi oleh Melda Yuli Haryani yang berjudul: "Strategi pengembangan Jasa Pariwisata kota Bengkulu." dengan penelitian yang saya lakukan memiliki persamaan yang membahas tentang Pariwisata. dan memiliki perbedaan: Jika Skripsi Melda Yuli Haryani lebih menekankan pada strategi-strategi pengembangan jasa pariwisata apa saja yang perlu diperhatikan dan di pertimbangkan oleh pemerintah yang diambil berdasarkan harapan wisatawan, pengambil keputusan, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar objek daerah tujuan wisata., sedangkan penelitian yang saya teliti lebih kepada bagaimana Dinas pariwisata di Kabupaten Majalengka dalam mengimpelentasikan pasal

14 Perda Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

2. Dedy Prasetya Maha Rani dengan judul;” Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus: Pantai Lombang)”, Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha barang pariwisata, dan usaha lainnya yang terkait dengan bidang tersebut. Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintahan maupun swasta yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk mengambil kebutuhan dari orang yang sedang berpergian untuk berwisata.
3. Skripsi yang ditulis oleh Intan Permatasari yang berjudul:”Konflik kepentingan dalam pengembangan Pariwisata kasus pulau Kapota, Wakatobi Sulawesi Tenggara. Kesamaan penelitian yang dilakukan mengenai pengembangan pariwisata. Perbedaannya, skripsi Intan Permata sari lebih fokus dengan siapa yang bertanggungjawab dalam pengawaan pariwisata. Sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada Dinas Pariwisata dalam membangun aksesibilitas pariwisata bagi wisatawan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Citrawani (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Fasilitas Objek Wisata Terhadap Kunjungan Wisatawan Pada Objek Wisata Pantai Topejawa Kabupaten Takalar” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fasilitas objek wisata terhadap kunjungan wisatawan pada objek wisata pantai topejawakabupaten takalar. Hasil dari penelitian ini adalah fasilitas objek wisata berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisatawan pada objek wisata pantai topejawa. Wisata pantai topejawa tak henti-hentinya membangun dan menyediakan fasilitas untuk wisatawan demi mencapai hasil yang baik, agar fasilitas yang diharapkan wisatawan memberikan tingkat kepuasan maksimal.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fima Rosida (2018) dengan judul “Pengaruh Harga Dan Fasilitas Terhadap Kunjungan Wisata Di Pantai Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat” tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh harga, menganalisis pengaruh fasilitas, menganalisis pengaruh harga dan

fasilitas terhadap keputusan berkunjung di objek wisata Pantai Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian ini adalah variable harga dan fasilitas secara simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Hal tersebut menunjukkan bahwa harga dan fasilitas memiliki pengaruh positif dan cukup besar terhadap keputusan berkunjung.

